
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT* DALAM MEDIA SOSIAL

Venny Febriyanti Puspita Ningrum^{1*}, Ufran²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: vnnyfbrynt.18@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 11.10.2023

Direvisi: 25.10.2023

Publish: 25.10.2023

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2023

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan hambatan dalam penanganan terhadap korban *cyber sexual harassment*. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .ini membawa perspektif baru dalam memberikan perlindungan dan hak bagi korban sebagaimana ada pada Pasal 68 sampai 70 yang meliputi jaminan hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. Hambatan dalam kasus ini berupa Pemberian hak-hak pada korban yang tidak selalu berjalan dengan mulus seperti apa yang diharapkan dan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak mengatur dengan jelas mengenai perlindungan korban dalam bentuk pemulihan kesehatan mental dan pemulihan sosial terhadap korban pelecehan seksual online.

Kata Kunci: korban, perlindungan hukum, *cyber sexual harassment*

ABSTRACT

This research aims to comprehend and analyze the legal protections available for victims and the obstacles faced in addressing cases of cyber sexual harassment. The research falls under the category of normative study. The findings reveal that legal protection for victims of cyber sexual harassment is stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This legislation introduces a new approach to providing protection and rights to victims, as outlined in Articles 68 to 70. These articles encompass guarantees for the handling, safeguarding, and recovery of their rights. Obstacles in this context involve the non-seamless implementation of victim rights, which do not always align with expectations. Additionally, the Law on Protection of Witnesses and Victims lacks clear provisions regarding the protection of victims in terms of mental health and social recovery in relation to online sexual harassment.

Keywords: victim, legal protection, *cyber sexual harassment*

1. Pendahuluan

Kejahatan yang muncul dengan semakin berkembangnya teknologi internet dan media sosial, yakni diantaranya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) yang dimana sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan. Pelecehan seksual dalam jaringan internet bisa saja terjadi dimana-mana dan tak terbatas pada waktu tertentu. Kemudahan akan adanya akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan tindak kejahatan di media sosial (Linda Mustika et al., 2021).

Cyber sexual harassment atau pelecehan seksual yang dilakukan di dunia maya dapat didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk melakukan pendekatan, komunikasi, maupun berinteraksi yang tidak diundang oleh seseorang. Dalam hal ini bisa saja seperti postingan yang tidak diminta ataupun komentar yang dilakukan di situs media sosial, gambar grafik, email, teks yang ditujukan terhadap korban. Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas. Pelecehan seksual dunia maya (*cyber sexual harassment*) adalah segala macam yang berbentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran

sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, hingga merasakan trauma yang dialami korban (Tiani, 2022).

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari pelecehan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak terhadap korban. Namun faktanya ada kesenjangan walau korban sudah dijamin perlindungan hukumnya bagi korban *cyber sexual harassment* tidak diberikan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap korban dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban *cyber sexual harassment*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pidana bagi korban *cyber sexual harassment* melalui media sosial?
2. Apa saja hambatan dalam penanganan terhadap korban *cyber sexual harassment*?

2. Metode

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian normatif, dimana merujuk pada peraturan hukum, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan peraturan lain yang relevan. Metode penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis data yang digunakan yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data penelitian bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan, karya ilmiah, jurnal-jurnal yang dipustakakan dan yang dimuat di website atau internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban *Cyber Sexual Harassment* Melalui Media Sosial

Hadirnya teknologi internet yang semakin dibutuhkan memberikan banyak dampak positif yang diperoleh, namun tidak dapat dipungkiri teknologi internet juga memiliki dampak negatif. Salah satunya dampak negatif yang terjadi yakni kejahatan pelecehan seksual secara online atau *cyber crime harassment*. *Cyber crime* memiliki beberapa bentuk, salah satunya yakni *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual di dunia maya yang dapat secara sederhana didefinisikan sebagai “pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet”. Pelecehan seksual secara online dapat terjadi melalui media yang berbeda seperti ruang obrolan, situs jejaring sosial, kotak masuk (inbox), e-mail, hingga kolom komentar (Wirman et al., 2021).

Pelecehan seksual sendiri masuk ke dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi yang bertujuan untuk melecehkan korban. KBGO merupakan perilaku pelecehan seksual yang dilakukan di dunia online. Semakin luas dan mudahnya dalam pengaksesan internet, perkembangan teknologi, serta pesatnya penggunaan media sosial maka akan semakin membuat banyak orang yang begitu dekat dengan internet dan akan berdampak meningkatnya kasus KBGO (Fatikhah, 2021). Sebuah laporan dari *Internet Governance Forum (IGF) Best Practice Forum* tentang pelecehan online dan kekerasan berbasis gender mencantumkan sejumlah tindakan yang menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender secara online. Laporan tersebut mencantumkan tindakan-tindakan seperti pelanggaran privasi, surveillance (pengawasan) dan stalking (pemantauan), merusak reputasi, pelecehan (yang mungkin disertai pelecehan offline), ancaman dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. sebagai berikut (APC, 2023):

1. Pelanggaran privasi

Pelanggaran terhadap privasi mencakup mengakses, menggunakan, memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi, video, foto tanpa persetujuan. Bentuk lainnya yakni doxing menyelidiki serta menyebarkan informasi data diri pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan maksud memberikan akses untuk berbuat jahat seperti pelecehan serta manipulasi.

2. Surveillance (pengawasan) dan Stalking (menguntit)

Perbuatan berupa memantau, melacak dan/atau mengawasi aktivitas seseorang baik secara online maupun offline dengan menggunakan spyware, GPS, atau perangkat lunak geo-locator untuk memantau pergerakan perempuan tanpa persetujuan.

3. Merusak Reputasi/Kredibilitas

Membuat dan menyebarkan data pribadi palsu dengan bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, memanipulasi dan/atau membuat foto serta video palsu. Hal tersebut dimaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.

4. Pelecehan (yang mungkin disertai pelecehan offline)

Perbuatan melecehkan yang dilakukan melalui pesan dengan komentar kasar, pengiriman dan/atau penerimaan materi seksual yang tidak diinginkan, membuat konten online yang menggambarkan wanita sebagai objek seksual.

5. Ancaman dan Kekerasan Langsung

Perdagangan orang yang dilakukan melalui teknologi untuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian data diri seseorang dengan mengakibatkan serangan fisik.

6. Serangan Yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu

Meretas situs web, media sosial, atau email suatu organisasi dan komunitas dengan maksud niat jahat, melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota/komunitas, memberikan ancaman langsung terhadap anggota, khususnya target untuk melecehkan oleh sekelompok orang.

Pada umumnya, korban perempuan memiliki posisi yang rawan karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan dalam kehidupannya, sehingga perempuan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis, sosial maupun fisik. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat jumlah total pelecehan seksual yang terjadi secara online pada Tahun 2021 yakni sejumlah 1.721 kasus dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni sebanyak 940 kasus (Prastiwi, 2022). Salah satu contoh kasus pelecehan online dialami oleh Mitra, bermula korban bercanda dengan pelaku di akun Line, tiba-tiba pembicaraan mulai mengarah ke hal yang berbau seksual. Mitra tidak menanggapi pembicaraan tersebut namun pelaku mengirim gambar-gambar yang bernuansa seksual hingga video porno (APIK, 2021).

Dalam perlindungan terhadap korban juga mengandung asas-asas yang sebagaimana tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1) Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2) Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan khususnya pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual ini.

3) Asas keseimbangan

Kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak bagi korban.

4) Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Dalam asas ini pemberian kepastian hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang seadilnya (Arsyad, 2022).

Secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 termasuk dalam undang-undang baru (Arsyad, 2022). Selanjutnya korban yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual online memiliki hak-hak dalam perlindungan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagaimana menurut Pasal 67 hak korban meliputi:

a. Hak atas penanganan;

Hak atas penanganan adalah hak pada korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan dalam kasus yang dialami korban. Dalam hak penanganan meliputi hak-hak dalam mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan serta layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari para pihak terkait, hak korban dalam mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait dengan pelecehan seksual yang dialami korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.).

b. Hak atas pelindungan;

Hak atas pelindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan terhitung dalam penanganan kasus terjadi. Hak atas pelindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan pelindungan. hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pidana atas laporan kekerasan seksual yang korban alami.

c. Hak atas pemulihan.

Hak pemulihan meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban dalam memberikan bantuan baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara normal dan wajar dengan keluarga dan masyarakat hingga dapat menjalani aktivitas seperti biasa di kehidupan pribadi. Pada pemberdayaan sosial upaya yang diberikan untuk menjadikan korban atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberian hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan dengan melibatkan tenaga Kesehatan dan Psikolog. Pada rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Dengan hal ini, tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan untuk korban pelecehan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu (KEMENPPPA), pada tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemulihan terhadap korban pelecehan seksual ada pada tim yang tergabung dalam UPTD PPA.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pada Pasal 5 ayat (1) memuat hak-hak saksi dan korban.

3.2. Hambatan Dalam Penanganan Terhadap Korban *Cyber Sexual Harassment*

Adapun hambatan dalam penanganan terhadap korban *cyber sexual harassment* yaitu:

1. Hambatan dalam pemberian hak atas penanganan

Pada tahap laporan penyidik laki-laki dari Unit Cybercrime yang memeriksa korban pelecehan seksual bukannya Subdit renakta (Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita) atau UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). Akibatnya korban yang sebagian besar Perempuan merasa canggung dan tidak mau melanjutkan kasus karena ucapan penyidik yang sering menyalahkan korban atau menganggap kejadian tersebut sebagai candaan (Pramana & Subekti, 2020).

2. Hambatan dalam pemberian hak atas perlindungan

Dalam memberikan pemenuhan hak atas perlindungan pada korban pelecehan seksual, hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak tersebut yang dimana masih ada kebocoran identitas korban di media massa, alih-alih ingin mendapatkan perlindungan dan bantuan saat melaporkan pelecehan seksual yang dialami, namun para korban menjadi korban kembali (reviktimisasi). Selanjutnya, pemerintah menjamin perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, hingga akses politik. Namun, selama ini banyak ditemukan korban pelecehan seksual seringkali mendapatkan respon diskriminatif dari lingkungan sekitar, banyak ditemukan korban yang dipecat dari pekerjaannya atau dikeluarkan dari sekolah, hal ini akan berdampak bagi psikologis korban (Bayusuta & Suwanto, 2022).

3. Hambatan dalam pemberian hak atas pemulihan

Pendamping hukum dalam penanganan perkara pelecehan seksual berbasis online, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kecenderungan menghalang-halangi atau mempersulit kehadiran pendamping hukum dalam memberikan pendampingan terhadap korban. Adapun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan upaya-upaya yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mempersulit atau menghambat pendamping diantaranya dengan cara memberikan tekanan kepada korban agar tidak menggunakan pendamping atau pengacara dari Lembaga penyedia layanan atau organisasi bantuan hukum seperti YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) Jakarta, karena dianggap akan menghambat penanganan perkaranya dan akan menambah biaya.

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum mengenai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual pada Pasal 67 mengenai hak korban terdiri atas hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dalam hal ini, hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban dalam mendapatkan penanganan dari berbagai pihak dan hambatan dalam pemberian perlindungan dalam hak atas penanganan yakni pada kenyataannya dalam pemberian hak-hak tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus seperti apa yang diharapkan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pemberian hak-hak pada korban yang dimana dalam Pemberian hak-hak terhadap korban telah diberikan sebagaimana mestinya, namun menurut hasil penelitian pada tahap laporan penyidik laki-laki dari Unit Cybercrime yang memeriksa korban pelecehan seksual bukannya renakta atau UPPA. Akibatnya korban yang sebagian besar Perempuan merasa canggung dan tidak mau melanjutkan kasus. Pada hak atas perlindungan hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak tersebut yang dimana masih ada kebocoran identitas korban di media massa, alih-alih ingin mendapatkan perlindungan dan bantuan saat melaporkan pelecehan seksual yang dialami, namun para korban menjadi korban Kembali (reviktimisasi). Selanjutnya dalam hak atas pemulihan para pendamping dalam menjalankan pendampingan kepada korban pelecehan seksual lebih banyak muncul dari aparat atau Lembaga penegak hukum

khususnya dari aparat kepolisian dan pengadilan. Dalam penanganan perkara pelecehan seksual berbasis online, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kecenderungan tidak menyukai atau menghalang-halangi atau mempersulit kehadiran pendamping hukum dalam memberikan pendampingan terhadap korban.

Daftar Pustaka

- APC. (2023). *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*. Association for Progressive Communications. <https://www.apc.org/en/pubs/online-gender-based-violence-submission-association-progressive-communications-united-nations>
- APIK. (2021). *Laporan Pengaduan Kasus*. <https://www.lbhapi.org/>
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(1), 37.
- Fatikhah, N. H. (2021). *Mengapa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Harus Dianggap Penting?* Ekspresionline.Com. <https://ekspresionline.com/mengapa-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-harus-dianggap-penting/>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- Linda Mustika, A., Santoso, M., Sabrina, N., & Penulis, K. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 68–72. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>
- Pramana, D. N., & Subekti, '. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 161. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47405>
- Prastiwi, A. M. (2022). *Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak*. KATADATA. <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-online-makin-marak>
- Tiani, K. R. (2022). *Mengungkap Sisi Trauma dari Korban Pelecehan Seksual*. Kumparan. <https://kumparan.com/khaylaart/mengungkap-sisi-trauma-dari-korban-pelecehan-seksual-1zPazk3E4Qe>
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>